



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

Tergugat . Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi. Telah memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini. **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 9/Pdt. G/2011/PA Wsp., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2009 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia X)

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Derupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor

5115111/2 tanggal 6 Januari 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai

suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 1 orang anak.

3. Bahwa setelah mencapai 1 bulan tinggal bersama mulailah terjadi perselisihan karena tergugat selalu menuduh penggugat ada laki-laki lain yang menghamili penggugat dan sejak itu penggugat terjadi cekcok terus menerus, akhirnya tergugat pergi dari rumah dengan kembali ke rumah orang tuanya.

4. Bahwa pada bulan Mei 2010 penggugat melahirkan menjelang 1 minggu

anak penggugat mau di aqiqa tergugat datang bersama dengan orang tuanya, namun setelah acara aqiqa selesai orang tua tergugat datang bersama tergugat untuk mengambil paksa anak tersebut, akhirnya terjadi perselisihan yang sangat memuncak karena penggugat selalu mengingat kata-kata tergugat yang mengatakan ada orang lain yang menghamili penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanwa pada han sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan maka kepada pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dan ketua majelis menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator namun kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediatornya untuk itu ketua majelis menunjuk Drs. H. Abd. Samad, sebagai mediator dan sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sedang tergugat telah dua kali dipanggil namun tidak pernah hadir sehingga mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat hanya hadir pada sidang ke II pada waktu itu penggugat tidak hadir, sehingga ketua majelis menunda sidang untuk memanggil penggugat, oleh karena itu tergugat belum diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban sedang pada sidang berikutnya tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat dan saksi.

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 51/51/1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya

2. Saksi dibawah sumpah

- Saksi kesatu Saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

4-k.7.-!!

Bahwa, seKsi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Desember 2009.

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama enam bulan lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sudah 5 (lima) bulan lebih, tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian nya.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.

Bahwa tidak pernah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat baik pihak penggugat maupun dari pihak tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan. Saksi kedua Saksi 2 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tegugat karena tergugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa penggugat dengan tegugat adalah sumai istri menikah pada tanggal 17 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama enam bulan lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah ternPafinggggi'ah lima bulan lebih karena tergugat menemui penggugat selingku dengan laki-laki lain.

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal lebih dahulu adalah tergugat sendiri.

Bahwa seiama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi.

Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan penggugat dengan tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya sebab penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerimannya.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis tergugat menyatakan bahwa is tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan bahwa is tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi dipersidangan masingmasing Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 51/51/1/2010 tanggal 6 lanuari 2010 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng yang

telah dibaring materi cukup maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh.pehAugat masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama enam bulan lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih karena tergugat menudu penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat menyuruh penggugat mengurus perceraianya di Pengadilan Agama.

Bahwa upaya mendamaikan penggugat dengan tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara semata-mata difokuskan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terciptanya jalinan hubungan ikatan lahir bathin antara suami istri

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah terciptanya jalinan hubungan ikatan lahir bathin antara suami istri
dalam rumah tangga yang harmonis, bahagia dan penuh kasih sayang sebagaimana yang di
sinyalir dalam al quran Surat Arrum ayat 21 sudah tidak sesuai lagi pada
rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan
dalam pasal 19 huruf

(f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah ^{antara} suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga,

Menimbang, bahwa hidup dalam suatu rumah tangga tidak dapat
dipaksakan karena perkawinan bukan hanya hubungan lahir saja, akan
tetapi juga hubungan bathin, maka jika ada salah satu pihak suami atau
istri sudah nekad untuk bercerai maka hubungan bathin dalam ikatan
perkawinan itu sudah pecah (broken marriage) mempertahankan
perkawinan seperti itu tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat
yang dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang
terungkap di persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta
sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri selama enam bulan lebih dan telah dikaruniai
satu orang anak Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah
tempat tinggal sudah lima bulan lebih karena tergugat menudu
penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat menudu penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya akan menimbulkan dampak negatif bagi din penggugat dan mungki juga pada diri tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa yang lebih maslahatnya adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah

nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum isfafri tatwit 091' sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka diperintahkan kepada paniitera untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 Mei 2011
M.,

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1432 H, oleh kami
Drs. Idris, M.H.I., sebagai ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan

Drs. Muhlis S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s Muhlis, S.H.

METERAI
TEMPELA

etua majelis

29D7AAF413⁰⁷⁶.9²⁸
ENANI KUM

Drs. Idris, M.H.I.

Panitera pengganti

Dra. Hj. M'rifa

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 460.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00